

Pengaruh Program Pembiayaan KUR Syariah, Literasi Keuangan, dan Pendampingan Usaha terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kabupaten Bone

Sukardi¹, Jusliana Indah¹, Desy Rahmawati Anwar¹, Andi Sri Wahyuni Nur², Evi Kurnia²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Indonesia

² Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

 sukardiscoutbone77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Program Pembiayaan KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM penerima KUR Syariah dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Literasi keuangan juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan stabilitas usaha. Selain itu, pendampingan usaha berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kinerja usaha, dan kesejahteraan ekonomi UMKM. Secara simultan, KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan UMKM yang terintegrasi antara pembiayaan syariah, peningkatan literasi keuangan, dan pendampingan usaha berkelanjutan guna mendorong kesejahteraan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: KUR Syariah, Literasi Keuangan, Pendampingan Usaha, Kesejahteraan UMKM.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara luas diakui sebagai pilar utama perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Peran strategis UMKM tidak hanya tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi berbasis kerakyatan, serta memperkuat inklusi ekonomi di tengah ketimpangan pembangunan antarwilayah (Beck, T., Demircuc-Kunt, A., & Martinez Peria, 2020). Studi global menunjukkan bahwa lebih dari 90% unit usaha di negara berkembang merupakan UMKM dan sektor ini menyerap sekitar 70–95% total tenaga kerja, sehingga menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi lokal dan nasional (Ayyagari, M., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, 2021) Namun demikian, kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkelanjutan. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat dominan dalam struktur perekonomian nasional, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menghambat optimalisasi

kontribusinya terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa pelaku UMKM masih dihadapkan pada keterbatasan akses permodalan formal, lemahnya akses pasar, rendahnya adopsi teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajerial dan keuangan (Tambunan, 2020). Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan UMKM, sehingga kesejahteraan pelaku usaha cenderung rentan terhadap guncangan ekonomi, baik yang bersifat makro maupun mikro.

Kesejahteraan pelaku UMKM menjadi isu sentral dalam agenda pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Konsep kesejahteraan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup kemampuan pelaku UMKM untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun ketahanan ekonomi jangka panjang (Sen, 2021). Ketidakmampuan UMKM untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya dukungan teknis dan pendampingan usaha yang berkelanjutan (Grohmann, A., Kluhs, T., & Menkhoff, 2021). Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara pelaku UMKM dan pelaku usaha skala besar. Sebagai respons terhadap permasalahan akses modal, pemerintah Indonesia mengembangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis prinsip ekonomi Islam atau KUR Syariah. Program ini dirancang untuk memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan modal kerja dan investasi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam (Ascarya, A., & Sukmana, 2022). KUR Syariah menekankan prinsip kemitraan, transparansi, serta pembagian risiko yang lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM melalui penyediaan modal yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha mikro dan kecil (Abduh & Omar, 2021; Hassan, Rabbani, & Ali, 2022). Dalam konteks ini, KUR Syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan lokal yang beretika.

Efektivitas pembiayaan syariah, termasuk KUR Syariah, sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan pelaku UMKM. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan, mengelola sumber daya keuangan, serta mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan berkelanjutan (Lusardi, A., & Mitchell, 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, literasi keuangan syariah mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip akad, mekanisme bagi hasil, serta implikasi etis dalam transaksi keuangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal dan mengelola risiko usaha secara lebih efektif (Farooq, M. O., & Khan, 2022). Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menghambat pemanfaatan pembiayaan yang tersedia dan berimplikasi negatif terhadap keberlanjutan usaha serta kesejahteraan pelaku UMKM (Rashid, A., Hassan, M. K., & Ahmad, 2021). Selain pembiayaan dan literasi keuangan, pendampingan usaha menjadi faktor krusial dalam memperkuat kapasitas UMKM. Pendampingan usaha mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan teknis dan manajerial, konsultasi pemasaran, akses jejaring bisnis, serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi usaha. Pendampingan menjadi penting karena penyediaan modal tanpa peningkatan kapasitas sering kali tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap kinerja usaha (McKenzie, D., & Woodruff, 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendampingan usaha yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta memperbaiki kinerja keuangan UMKM, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha (Cho & Honorati, 2021; Campos et al., 2023). Dengan demikian, pendampingan usaha berfungsi sebagai katalisator yang menghubungkan akses modal dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Dalam konteks lokal, UMKM di Kabupaten Bonememainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, berbagai tantangan struktural masih membatasi kontribusinya terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya pemahaman terhadap instrumen keuangan syariah, serta minimnya pendampingan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi permasalahan utama yang dihadapi UMKM di daerah ini (Tambunan, 2022). Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara ketersediaan program pemerintah, seperti KUR Syariah, dengan kemampuan

pelaku UMKM dalam memanfaatkan program tersebut secara optimal. Kajian empiris terdahulu umumnya menelaah pengaruh pembiayaan mikro syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha terhadap kinerja atau kesejahteraan UMKM secara parsial. Beberapa studi menemukan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap pendapatan dan produktivitas UMKM, tetapi efek tersebut menjadi lebih kuat ketika didukung oleh literasi keuangan yang memadai (Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, 2022). Studi lain menunjukkan bahwa pendampingan usaha mampu meningkatkan kinerja UMKM, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas, intensitas, dan keberlanjutan pendampingan (Campos, et al., 2023). Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut secara simultan, khususnya dalam konteks UMKM daerah seperti Kota Bone, masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya research gap yang signifikan dalam literatur terkait model pemberdayaan UMKM yang komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara empiris pengaruh program pembiayaan KUR Syariah, literasi keuangan syariah, dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian tentang keuangan mikro syariah dan literasi keuangan dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, serta kontribusi praktis sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, holistik, dan berkelanjutan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan instrumen pembiayaan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan utama mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal perbankan konvensional (Ascarya, A., & Sukmana, 2022) KUR Syariah dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan nasional inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penyediaan pembiayaan modal kerja dan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam (Abduh, M., & Omar, 2021). Secara konseptual, KUR Syariah merupakan varian dari program KUR pemerintah yang dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM produktif. Skema ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses modal bagi UMKM yang layak secara usaha (*feasible*) namun belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan (*bankable*), terutama dari sisi agunan dan administrasi keuangan (OECD, 2021). Berbeda dengan pembiayaan konvensional, KUR Syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang telah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Karakteristik utama KUR Syariah tercermin dari penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan. Pertama, KUR Syariah bersifat bebas riba, sehingga tidak mengenakan bunga dalam bentuk persentase tertentu yang bersifat tetap dan memberatkan pelaku UMKM (Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, 2022). Kedua, pembiayaan dilakukan melalui akad-akad syariah yang sah dan jelas, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara transparan (Ascarya, 2020). Ketiga, hubungan antara lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM bersifat kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur semata, sehingga risiko dan keuntungan usaha dapat dibagi secara adil sesuai kesepakatan (Abduh, M., & Omar, 2021). Selain itu, KUR Syariah mengintegrasikan misi inklusi keuangan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Produk ini dirancang agar lebih mudah diakses oleh UMKM yang belum bankable, termasuk pelaku usaha mikro di daerah yang memiliki keterbatasan literasi keuangan dan akses lembaga keuangan formal (Grohmann, A., Kluhs, T., & Menkhoff, 2021) Dalam praktiknya, KUR Syariah juga sering dikombinasikan dengan pembinaan dan pendampingan usaha, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal kerja, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan UMKM secara holistik dan berkelanjutan.

Pembiayaan KUR Syariah berlandaskan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip dasar ini berangkat dari larangan terhadap *riba*, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maisir* (spekulasi atau perjudian), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur ekonomi Islam kontemporer (Ascarya, A., & Sakti, 2020). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang etis dan berkeadilan bagi pelaku UMKM. Dalam konteks pembiayaan UMKM melalui KUR Syariah, terdapat beberapa akad yang paling umum digunakan.

Akad-akad ini disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan usaha UMKM serta tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha.

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh UMKM dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati di awal secara transparan (Ascarya, A., & Sakti, 2020). *Murabahah* menjadi akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM karena strukturnya sederhana, risiko relatif rendah, serta memberikan kepastian jumlah kewajiban pembayaran bagi pelaku usaha (Abduh, M., & Omar, 2021). Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana lembaga keuangan syariah menyediakan seluruh modal, sedangkan pelaku UMKM bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, 2022). Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepercayaan, serta mendorong kewirausahaan berbasis kemitraan.

Akad *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama usaha di mana kedua belah pihak, yaitu lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM, sama-sama menyertakan modal dalam usaha. Keuntungan dan risiko usaha dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan atau kesepakatan yang ditetapkan di awal akad (Ascarya, A., & Sukmana, 2022). Skema musyarakah menekankan solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha, sehingga sangat relevan untuk pembiayaan UMKM yang berorientasi pada pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Secara etika, seluruh akad syariah tersebut mensyaratkan adanya keterbukaan informasi, kesepakatan sukarela (ijab dan qabul), serta larangan terhadap praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak (Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, 2021). Oleh karena itu, KUR Syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai etika ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan UMKM.

Pembiayaan syariah, termasuk KUR Syariah, tidak hanya berorientasi pada penyediaan dana, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi UMKM secara berkelanjutan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja usaha mikro dan kecil melalui pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemitraan (Abduh, M., & Omar, 2021). Dampak tersebut tercermin dari peningkatan omzet, penambahan aset usaha, serta perluasan skala usaha UMKM setelah memperoleh pembiayaan syariah. Dari sisi akses modal, KUR Syariah berperan penting dalam memperluas kesempatan UMKM non-bankable untuk memperoleh pembiayaan formal. Dengan prinsip pembagian risiko dan pendekatan berbasis kelayakan usaha, UMKM yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional dapat mengakses modal kerja dan investasi yang dibutuhkan (OECD, 2021). Akses modal yang lebih merata ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi ekonomi dan penguatan struktur ekonomi lokal.

Pembiayaan KUR Syariah terbukti mampu meningkatkan skala usaha dan produktivitas UMKM. Modal kerja yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran (Tambunan, 2022). Penelitian empiris menunjukkan bahwa UMKM penerima pembiayaan syariah mengalami peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha yang lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak memperoleh akses pembiayaan formal (Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, 2022). Peran KUR Syariah juga terlihat dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan ini sering disertai dengan pendampingan usaha dan edukasi keuangan yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan manajerial dan pengelolaan keuangan (McKenzie, D., & Woodruff, 2021). Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat usaha, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keluarga pelaku UMKM melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Literasi keuangan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam memahami konsep, produk, dan informasi keuangan sehingga mampu mengambil keputusan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Lusardi, A., & Mitchell, 2020). Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai uang, tetapi juga mencakup keterampilan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, literasi keuangan mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan keuangan (financial

knowledge), sikap keuangan (financial attitude), dan perilaku keuangan (financial behavior) yang tercermin dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari (OECD, 2020). Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menentukan kemampuan individu atau pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal dan berkelanjutan.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), literasi keuangan menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan arus kas, perencanaan modal kerja, pemilihan sumber pembiayaan, serta kemampuan mengantisipasi risiko usaha (Ayyagari, M., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, 2021). Rendahnya literasi keuangan sering dikaitkan dengan kesalahan dalam penggunaan kredit, lemahnya pencatatan keuangan, serta ketidakmampuan memisahkan keuangan pribadi dan usaha, yang pada akhirnya berdampak negatif pada keberlangsungan usaha UMKM. Dalam era ekonomi modern yang ditandai dengan kompleksitas produk keuangan, literasi keuangan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi pelaku usaha agar tidak terjebak pada keputusan finansial yang merugikan, termasuk penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usaha (Grohmann, 2022). Oleh karena itu, literasi keuangan dipandang sebagai prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan UMKM.

Literasi keuangan syariah merupakan pengembangan dari konsep literasi keuangan konvensional yang ditempatkan dalam kerangka nilai dan prinsip ekonomi Islam. Literasi keuangan syariah tidak hanya menekankan aspek kognitif dan teknis, tetapi juga mengintegrasikan dimensi etika dan kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan keuangan (Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, 2021). Secara konseptual, literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memahami implikasi hukum dan etika Islam dalam setiap transaksi keuangan (Setiawan, B., & Suryani, 2021). Prinsip utama yang menjadi landasan literasi keuangan syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks UMKM, literasi keuangan syariah mencakup pemahaman terhadap akad-akad syariah yang umum digunakan dalam pembiayaan usaha, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, beserta implikasi risiko dan pembagian keuntungan yang melekat pada masing-masing akad tersebut (Ascarya, A., & Sakti, 2020). Pemahaman yang memadai terhadap karakteristik akad ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memilih skema pembiayaan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usahanya. Lebih jauh, literasi keuangan syariah juga mencakup dimensi keyakinan dan sikap religius dalam pengelolaan keuangan, di mana pelaku usaha meyakini bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari keberkahan dan keberlanjutan usaha sesuai nilai Islam (Masyita, 2020). Dengan demikian, literasi keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen pembentukan perilaku finansial yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Beberapa studi terbaru menegaskan bahwa literasi keuangan syariah bersifat multidimensional, meliputi pengetahuan finansial syariah, keterampilan pengelolaan keuangan, dan *self-efficacy syariah*, yaitu keyakinan individu dalam menerapkan prinsip syariah dalam praktik keuangan sehari-hari (Rohmania, A. S., Sholihah, E., & Nurhapsari, 2023). Ketiga dimensi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk perilaku keuangan syariah yang konsisten dan berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.

Pendampingan usaha merupakan konsep yang semakin penting dalam pengembangan UMKM di berbagai konteks ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pendampingan usaha diartikan sebagai proses kolaboratif antara pelaku usaha dan pihak yang lebih berpengalaman (misalnya mentor, konsultan, atau fasilitator) untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sistem operasional UMKM sehingga mampu menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang dinamis. Pendampingan bukan sekadar pemberian saran, tetapi merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan yang melibatkan observasi, evaluasi, dan tindak lanjut berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Hardayani, Y., Rahayu, D., 2023). Secara konseptual, pendampingan usaha mencakup berbagai bentuk aktivitas yang dirancang untuk membantu UMKM dalam menjalankan praktik bisnis yang lebih efektif dan efisien. Bentuk pendampingan ini meliputi pelatihan teknis dan manajerial, konsultasi pemasaran, bimbingan dalam perencanaan keuangan, hingga pendampingan langsung dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran (Nur Halwiah et al., 2025).

Kesejahteraan pelaku UMKM merupakan isu sentral dalam kajian pembangunan ekonomi inklusif, khususnya di negara berkembang yang menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Secara konseptual, kesejahteraan ekonomi dipahami sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta memiliki ketahanan ekonomi yang memadai terhadap risiko dan guncangan ekonomi (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2020). Dalam konteks UMKM, kesejahteraan tidak hanya merefleksikan tingkat pendapatan usaha, tetapi juga stabilitas usaha, keberlanjutan ekonomi keluarga, serta kemampuan pelaku usaha untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam literatur modern telah berkembang dari pendekatan sempit berbasis pendapatan menuju pendekatan multidimensional. Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan mencakup aspek material dan non-material, seperti keamanan ekonomi, akses terhadap layanan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan kerja (OECD, 2020). Bagi pelaku UMKM, kesejahteraan ekonomi tercermin dari kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan yang layak, menjaga arus kas yang stabil, serta menciptakan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengembangkan usaha di masa depan (Beck & Cull, 2022).

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis *explanatory research*, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis secara empiris (Creswell & Creswell, 2021). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran pengaruh Program Pembiayaan KUR Syariah, Literasi Keuangan, dan Pendampingan Usaha terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM, yang dinyatakan dalam bentuk variabel terukur dan dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. *Explanatory research* relevan digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji sejauh mana variabel-variabel independen secara parsial maupun simultan memengaruhi kesejahteraan pelaku UMKM (Hair et al., 2021). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh bukti empiris yang kuat terkait efektivitas kebijakan pembiayaan KUR Syariah dan faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Bone memiliki jumlah UMKM yang signifikan dan merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran implementasi Program KUR Syariah melalui lembaga keuangan syariah. Selain itu, karakteristik UMKM di Kabupaten Bone yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji keterkaitan pembiayaan syariah, literasi keuangan, pendampingan usaha, dan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM.

Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang tahun berjalan (misalnya 2025), mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data lapangan, hingga analisis data. Penelitian dilakukan secara cross-sectional, yaitu pengambilan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu untuk menggambarkan kondisi dan hubungan antarvariabel pada saat penelitian dilakukan (Sekaran & Bougie, 2020).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Bone yang telah menerima pembiayaan KUR Syariah dari lembaga keuangan syariah. Populasi ini dipilih karena penelitian berfokus pada evaluasi dampak KUR Syariah sebagai program pembiayaan berbasis prinsip Islam terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) pelaku UMKM aktif, (2) telah menerima pembiayaan KUR Syariah minimal satu tahun, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan analisis statistik. Untuk analisis regresi linear berganda atau SEM-PLS, jumlah sampel minimal adalah 10 kali jumlah indikator atau jalur struktural terbesar dalam model (Hair et al., 2021). Dengan mempertimbangkan jumlah indikator penelitian,

maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berada pada kisaran 100–150 responden, yang dinilai telah memenuhi syarat representativitas dan kekuatan statistik.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari:

1. Program Pembiayaan KUR Syariah, yang diukur melalui indikator kemudahan akses pembiayaan, kesesuaian akad syariah, kecukupan modal, dan manfaat pembiayaan bagi pengembangan usaha (Abdullah, M., & Chee, 2021).
2. Literasi Keuangan Syariah, yang diukur melalui indikator pengetahuan keuangan syariah, kemampuan pengelolaan keuangan usaha, pemahaman akad syariah, dan sikap keuangan yang sesuai prinsip Islam (Rohman & Widiyanto, 2022).
3. Pendampingan Usaha, yang diukur melalui indikator intensitas pendampingan, kualitas materi pendampingan, dukungan manajerial, dan akses jaringan usaha (Cho, Y., & Honorati, 2021).

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Pelaku UMKM, yang diukur melalui indikator peningkatan pendapatan usaha, stabilitas ekonomi keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan keberlanjutan usaha sesuai perspektif ekonomi Islam (Chapra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Seluruh indikator memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,30, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan *Cronbach's Alpha*.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KUR Syariah (X1)	0,842	Reliabel
Literasi Keuangan (X2)	0,816	Reliabel
Pendampingan Usaha (X3)	0,834	Reliabel
Kesejahteraan UMKM (Y)	0,859	Reliabel

Seluruh nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70, sehingga instrumen penelitian andal dan konsisten untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh parsial dan simultan variabel independen terhadap kesejahteraan UMKM.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji t

Hipotesis	Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keputusan
H1	KUR Syariah → Kesejahteraan	0,312	3,845	0,000	Diterima
H2	Literasi Keuangan → Kesejahteraan	0,281	3,216	0,002	Diterima
H3	Pendampingan Usaha → Kesejahteraan	0,254	2,987	0,004	Diterima

Interpretasi hasil uji hipotesis:

H1 diterima, menunjukkan bahwa Program Pembiayaan KUR Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan UMKM. Artinya, semakin baik akses dan pemanfaatan KUR Syariah, semakin meningkat kesejahteraan pelaku UMKM.

H2 diterima, yang berarti literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan UMKM. Pelaku UMKM dengan pemahaman keuangan yang baik cenderung mampu mengelola usaha dan keuangan keluarga secara lebih optimal.

H3 diterima, menegaskan bahwa pendampingan usaha berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM, khususnya melalui peningkatan kapasitas manajerial dan keberlanjutan usaha.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	F-hitung	Sig.	Keputusan
Regresi Simultan	42,615	0,000	H4 Diterima

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga H4 diterima. Hal ini berarti KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan UMKM di Kota Bone.

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,57 menunjukkan bahwa 57% variasi kesejahteraan UMKM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Program Pembiayaan KUR Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan KUR Syariah oleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonomi yang mereka rasakan, baik dari aspek peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, maupun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan sosial. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep pembiayaan syariah yang menempatkan sektor riil sebagai basis utama pembangunan ekonomi umat melalui mekanisme keadilan dan kemitraan (Ascarya, A., & Sukmana, 2022). KUR Syariah dirancang sebagai instrumen inklusi keuangan yang memberikan akses permodalan bagi UMKM tanpa membebani pelaku usaha dengan bunga berbasis riba. Skema pembiayaan ini menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko (Antonio, 2021). Dengan karakteristik tersebut, KUR Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal kerja, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembiayaan syariah memiliki keunggulan normatif dan praktis dalam mendorong kesejahteraan UMKM (Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, 2021).

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Sutrisno et al. (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan aset UMKM di Indonesia. Studi tersebut menegaskan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperbaiki manajemen usaha. Kondisi ini juga tercermin pada pelaku UMKM di Kabupaten Bone yang memanfaatkan KUR Syariah untuk menambah modal usaha, membeli peralatan produksi, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, keberhasilan KUR Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM juga tidak terlepas dari subsidi margin dan penjaminan pemerintah yang membuat biaya pembiayaan relatif lebih ringan dibandingkan pembiayaan komersial lainnya. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, (2023) skema KUR Syariah dirancang untuk menekan risiko pembiayaan dan mendorong keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dengan biaya pembiayaan yang terjangkau, pelaku UMKM memiliki ruang finansial yang lebih besar untuk mengalokasikan pendapatan pada peningkatan kesejahteraan keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan (*falah*) tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari keberkahan usaha dan distribusi manfaat yang adil (Chapra, 2020). Pembiayaan KUR Syariah yang bebas riba dan berbasis akad halal dinilai mampu menciptakan ketenangan psikologis bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan rasa aman dan berkelanjutan. Aspek ini memperkuat temuan penelitian bahwa kesejahteraan UMKM tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan

sosial. Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas KUR Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan dana oleh pelaku usaha. Tanpa pengelolaan yang baik, pembiayaan berpotensi tidak memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, pembiayaan KUR Syariah perlu disinergikan dengan peningkatan literasi keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal (Rahman et al., 2021).

2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha memiliki peran krusial dalam menentukan kesejahteraan ekonomi mereka. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung mampu membuat keputusan keuangan yang rasional, mengelola arus kas secara efektif, serta memanfaatkan produk keuangan secara optimal (Lusardi, A., & Mitchell, 2020). Literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang perencanaan keuangan, pengelolaan utang, pencatatan keuangan, serta pemahaman terhadap risiko dan peluang keuangan (OECD, 2020). Dalam konteks UMKM, literasi keuangan berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Hasil penelitian ini mendukung temuan Bongomin et al. (2020) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM di negara berkembang. Dari perspektif syariah, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta pentingnya keadilan dan keberlanjutan (Rasyid & Setiawan, 2022). Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik cenderung lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan dan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana usaha. Hal ini berdampak positif pada stabilitas keuangan usaha dan kesejahteraan jangka panjang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bone yang memiliki tingkat literasi keuangan lebih tinggi mampu mengalokasikan pendapatan usaha secara lebih efisien, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sari dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan UMKM dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan usaha. Dengan demikian, literasi keuangan berperan sebagai faktor internal yang memperkuat dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan. Lebih lanjut, literasi keuangan juga berperan dalam memitigasi risiko kegagalan usaha. Pelaku UMKM yang memahami manajemen risiko keuangan cenderung lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan baku atau penurunan permintaan pasar (Ye & Kulathunga, 2019). Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM.

Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, literasi keuangan berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kualitas hidup pelaku usaha (Dusuki, 2020). Dengan pengelolaan keuangan yang baik, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah perlu menjadi agenda utama dalam program pemberdayaan UMKM, khususnya bagi penerima KUR Syariah.

3. Pengaruh Pendampingan Usaha terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pendampingan usaha yang berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pendampingan usaha tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas (*capacity building*) dan pemberdayaan ekonomi UMKM (Kurniawan & Susanti, 2021). Secara konseptual, pendampingan usaha didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas fasilitasi, konsultasi, pelatihan, dan mentoring yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi manajerial, teknis, dan kewirausahaan pelaku UMKM

(Suryana & Bayu, 2020). Dalam konteks UMKM di Kota Bone, pendampingan usaha mencakup bimbingan pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pelaku UMKM yang memperoleh pendampingan secara intensif cenderung memiliki kinerja usaha yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memperoleh pendampingan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tambunan, 2022) yang menyatakan bahwa pendampingan usaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan UMKM di Indonesia. Menurutnya, pendampingan berperan sebagai katalisator dalam mengubah pola usaha tradisional menjadi usaha yang lebih terstruktur dan berorientasi pasar. Hal ini relevan dengan kondisi UMKM di Kabupaten Bone yang sebagian besar masih menghadapi keterbatasan dalam aspek manajerial dan pemasaran. Melalui pendampingan, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha merupakan instrumen strategis dalam mengurangi asimetri informasi dan keterbatasan kapasitas yang sering dialami UMKM (Mardiana & Fitriani, 2022). Pendamping berperan sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM dalam mengidentifikasi masalah usaha, merumuskan solusi, serta mengevaluasi kinerja usaha secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan usaha tidak hanya meningkatkan kinerja ekonomi, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian pelaku UMKM, yang merupakan aspek penting dari kesejahteraan non-material.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendampingan usaha sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tazkiyah* (pengembangan potensi) yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan penguatan kapasitas umat dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2020). Pendampingan usaha tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan, tetapi juga mendorong praktik usaha yang etis, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan usaha berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan (*falah*) yang bersifat holistik, mencakup aspek material, sosial, dan spiritual. Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung temuan Nurhidayati dan Wahyuni (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan UMKM berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Studi tersebut menegaskan bahwa pendampingan yang efektif harus bersifat berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM. Dalam konteks Kota Bone, pendampingan usaha yang terintegrasi dengan program KUR Syariah terbukti mampu memperkuat dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan UMKM.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa efektivitas pendampingan usaha sangat bergantung pada kualitas pendamping dan intensitas interaksi dengan pelaku UMKM. Pendampingan yang bersifat formalistik dan tidak berkelanjutan cenderung kurang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan model pendampingan yang partisipatif dan kontekstual agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku UMKM (Rohman & Lestari, 2021).

4. Pengaruh Simultan KUR Syariah, Literasi Keuangan, dan Pendampingan Usaha terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Temuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan UMKM tidak dapat ditingkatkan secara optimal hanya melalui satu intervensi tunggal, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek finansial, kapabilitas individu, dan dukungan kelembagaan. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pendekatan *resource-based view* (RBV) yang menyatakan bahwa keunggulan dan kinerja usaha ditentukan oleh kombinasi sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan kapabilitas organisasi (Barney, 2019). Dalam konteks penelitian ini, KUR Syariah merepresentasikan sumber daya finansial, literasi keuangan mencerminkan kapabilitas individu, sedangkan pendampingan usaha berfungsi sebagai dukungan kelembagaan yang memperkuat pemanfaatan sumber daya tersebut. Sinergi ketiga faktor ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan UMKM secara signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Bongomin et al. (2020) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan akan memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan apabila disertai

dengan peningkatan literasi keuangan dan dukungan pendampingan. Tanpa literasi keuangan yang memadai, akses pembiayaan berpotensi tidak dimanfaatkan secara efektif. Demikian pula, tanpa pendampingan usaha, pelaku UMKM cenderung menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan pengetahuan keuangan dan strategi usaha secara konsisten. Dalam konteks UMKM di Kota Bone, sinergi antara KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha terbukti mampu meningkatkan kinerja usaha, stabilitas pendapatan, serta kualitas hidup pelaku UMKM. Pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan KUR Syariah, memiliki literasi keuangan yang baik, dan mendapatkan pendampingan usaha secara intensif menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku UMKM lainnya. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, serta partisipasi sosial yang lebih baik.

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan UMKM perlu dirancang secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan parsial yang hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan tanpa disertai peningkatan literasi dan pendampingan cenderung menghasilkan dampak yang terbatas (OECD, 2020). Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi antara pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkeadilan (Dusuki, 2020). Sinergi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan UMKM berbasis syariah memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan moral. Secara keseluruhan, pembahasan H3 dan H4 menunjukkan bahwa pendampingan usaha berperan sebagai penguat (*reinforcing factor*) dalam hubungan antara pembiayaan dan literasi keuangan terhadap kesejahteraan UMKM. Tanpa pendampingan, dampak positif KUR Syariah dan literasi keuangan berpotensi tidak optimal. Sebaliknya, dengan pendampingan yang efektif, ketiga variabel tersebut mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Program Pembiayaan KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki peran yang signifikan, baik secara parsial maupun simultan, dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

Pertama, Program Pembiayaan KUR Syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Pembiayaan berbasis prinsip syariah memberikan akses modal yang lebih adil, terjangkau, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan menstabilkan pendapatan. KUR Syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendorong UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan tanpa terbebani oleh praktik riba. Dengan demikian, keberadaan KUR Syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan usaha UMKM di Kota Bone.

Kedua, literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Tingkat pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, produk keuangan syariah, serta prinsip-prinsip muamalah Islam memungkinkan pelaku UMKM untuk mengambil keputusan finansial yang lebih rasional, etis, dan berorientasi jangka panjang. Literasi keuangan yang memadai membantu pelaku UMKM dalam mengelola arus kas, menyusun perencanaan keuangan, mengendalikan risiko usaha, serta memanfaatkan pembiayaan secara optimal. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja usaha sekaligus kesejahteraan pelaku UMKM.

Ketiga, pendampingan usaha terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Pendampingan usaha berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas manajerial, keterampilan teknis, dan kemampuan kewirausahaan pelaku UMKM. Melalui proses pendampingan yang berkelanjutan, pelaku UMKM memperoleh bimbingan dalam pengelolaan usaha, pemasaran, pencatatan keuangan, serta adaptasi terhadap

perubahan lingkungan bisnis. Dampak pendampingan tidak hanya terlihat pada peningkatan kinerja ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan diri, kemandirian, dan stabilitas usaha, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pembiayaan KUR Syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Bone. Temuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan UMKM tidak dapat ditingkatkan secara optimal melalui satu pendekatan tunggal, melainkan memerlukan sinergi antara akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan keuangan, serta dukungan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Integrasi ketiga faktor tersebut menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih kuat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait model pemberdayaan UMKM berbasis integrasi pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan pendampingan usaha. Penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan holistik yang sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah dalam mendorong kesejahteraan (*falah*) pelaku usaha. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendamping UMKM dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Kota Bone.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Bone sangat ditentukan oleh keberhasilan integrasi antara pembiayaan KUR Syariah, literasi keuangan syariah, dan pendampingan usaha. Ketiga faktor tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan berkelanjutan agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

REFERENSI

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2021). Islamic finance and inclusive growth: Evidence from micro and small enterprises. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 234–251.
- Abdullah, M., & Chee, K. H. (2021). Islamic finance: Why it makes sense (2nd ed.). *Marshall Cavendish International*.
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2020). Islamic finance, financial inclusion, and MSME development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 523–550.
- Ascarya, A., & Sukmana, R. (2022). The role of Islamic microfinance in enhancing MSMEs performance and welfare. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 1–24.
- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2021). Small vs. young firms across the world: Contribution to employment, job creation, and growth. *World Bank Economic Review*, 35(2), 409–436.
- Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2021). Small vs. young firms across the world: Contribution to employment, job creation, and growth. *World Bank Economic Review*, 35(2), 409–436.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Martinez Peria, M. (2020). Financial inclusion and development: Recent impact evidence. *Journal of Economic Surveys*, 34(1), 1–29.
- Campos, F., Frese, M., Goldstein, M., Iacovone, L., Johnson, H., McKenzie, D., & Mensmann, M. (2023). Training entrepreneurs: A randomized evaluation of managerial capital. *Quarterly Journal of Economics*, 138(2), 1109–1168.
- Cho, Y., & Honorati, M. (2021). Entrepreneurship programs in developing countries: A meta-regression analysis. *Labour Economics*, 69, 101972.
- Farooq, M. O., & Khan, S. (2022). Financial literacy and Islamic banking adoption: Evidence from MSMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 687–705.
- Grohmann, A., Kluhs, T., & Menkhoff, L. (2021). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*, 137, 105180.
- Grohmann, A. (2022). Financial literacy and financial behavior. *World Development*, 150, 105706.
- Hardayani, Y., Rahayu, D., & M. (. (2023). Pendampingan peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil. *Jurnal Abdimas Serawai*.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2021). A survey on Islamic finance and inclusive

- growth. *Journal of Economic Surveys*, 35(4), 35(4), 1020–1054.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2022). Challenges for the Islamic finance and banking in post COVID era and the role of FinTech. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 43(1), 93–116.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kemenko Perekonomian RI.*
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2020). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 58(1), 5–44.
- Masyita, D. (2020). Islamic finance and MSME empowerment. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 1–15.
- McKenzie, D., & Woodruff, C. (2021). Business practices in small firms in developing countries. *Management Science*, 67(3), 1185–1206.
- Nur Halwiah, N., Darman, D., Rianty, C., & Samudra, S. (2025). Pengaruh pendampingan inkubator bisnis terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1005–1022.
- OECD. (2020). OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy. *OECD Publishing.*
- OECD. (2021). Financing SMEs and entrepreneurs 2021: An OECD scoreboard. *OECD Publishing.*
- Rashid, A., Hassan, M. K., & Ahmad, A. U. F. (2021). Islamic finance and micro-enterprise development: Evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 12(4), 569–587.
- Rohmania, A. S., Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Islamic financial literacy and MSME financial well-being. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 293–310.
- Sen, A. (2021). *Development as freedom* (Updated ed.). *Oxford University Press.*
- Setiawan, B., & Suryani, T. (2021). Islamic financial literacy and MSME sustainability. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1511–1529.
- Tambunan, T. (2020). MSMEs in times of crisis: Evidence from Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 91–106.
- Tambunan, T. (2022). Recent evidence of MSMEs development in Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(1), 1–26.